

PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN WTO

Wulan Suci Putri Yanti Ismail^a

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi perikanan untuk mendorong berkembangannya Industri perikanan karena sektor ini bersumbangsih terhadap pembangunan nasional. Hingga kini, Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam persetujuan WTO melarang pemberian subsidi, selain itu subsidi perikanan dapat menyebabkan menipisnya stok ikan hingga kerusakan biota laut. Hal ini tidak sejalan dengan program PBB yaitu *Sustainable Development* terkait perikanan berkelanjutan, maka implementasi kebijakan subsidi perikanan dapat menimbulkan permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penulisan ini akan difokuskan pada bagaimana pengaturan subsidi perikanan wto kemudian melihat apakah relevansi subsidi perikanan dan *sustainable development* nantinya dapat menjawab permasalahan terkait apakah penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam sistem WTO. Metode Penelitian yang digunakan hukum normatif (*Normative law research*) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Implementasi subsidi perikanan di Indonesia tidak melanggar ketentuan perdagangan Internasional karena Indonesia yang hingga saat ini masih mendeklarasikan sebagai negara berkembang berakibat tetap berlakunya ketentuan mengenai S&DT. Adanya pejaminan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan manajemen efektif dalam penyalurannya, meskipun masih ada beberapa kendala namun tentu saja Indonesia akan terus berbenah. Kebijakan agar pemberian subsidi perikanan tidak bertentangan dengan perikanan berkelanjutan dan tujuan Indonesia sebagai poros maritime dunia dapat dicapai. Subsidi perikanan bukanlah penyebab utama menipisnya stok ikan dunia, menipisnya suatu sumber daya alam kelautan bisa saja dikarenakan adanya perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan suhu air dan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dan pH air yang mengakibatkan kematian pada ikan.

Kata kunci: perdagangan internasional; subsidi perikanan; *sustainable development*.

ABSTRACT

The Indonesian government issued a fisheries subsidy policy to encourage the fishery industry development because this sector contributes to national development. Indonesia is still a member of the WTO and in the WTO agreement prohibits subsidies, besides fishery subsidies can cause the depletion of fish stocks and damage marine life. Rather, this is not in line with the UN Sustainable Development program especially sustainable fisheries, so the implementation of the fisheries subsidy policy can cause problems. This research is aimed at answering this problem, in this paper will focus on several descriptions, namely How the WTO system arranges Fisheries Subsidies and then find out whether the Relevance of Fisheries Subsidies and Sustainable Development, then can answer the problem related to whether the implementation of the Fisheries Subsidy Policy in Indonesia can be justified in the WTO system. This research uses normative law (Normative law research method) subsequently the data will collect by literature study techniques and will be analyzed qualitatively. The result of the reseach shows that the implementation of fisheries subsidies in Indonesia does not violate the provisions of international trade since, the given status of Indonesia as a 'developing country' effects in the validity of the provisions of S&DT. The existence of a guarantee that the implementation of the policy is in accordance with effective management in its distribution shows that despite of some obstacles needs to be overcome, Indonesia will strive to continue to improve. Policies on fisheries subsidies is in line with sustainable fisheries and Indonesia's goals as the world's maritime fulcrum. Fishery subsidies are not the main cause of depletion of world fish stocks, considering the factor climate change which causes increase on water temperature and decrease of dissolved oxygen concentration plus the acidity (pH) of the water. All of which results in fish transience.

Keywords: International Trade; Fisheries Subsidies; Sustainable Development

^a Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 DKI Jakarta 10430, email: wspyi8395@gmail.com.

PENDAHULUAN

Tren konsumsi makanan khas laut terutama ikan telah menjamur diseluruh dunia. Beberapa negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, dan Indonesia dikenal sebagai surganya para pencinta kuliner laut (*seafood*). Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya, pemerintah di masing-masing negara akan terus melakukan inovasi-inovasi baik secara kebijakan maupun teknologi agar industri perikanan terus hidup dinegaranya.

Industri perikanan dianggap sebagai salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar dalam pendapatan negaranya disamping hasil bumi yang lain. Angka konsumsi ikan di berbagai negara dapat dikatakan cukup besar seperti Thailand memiliki angka konsumsi *seafood* per-kapita tahunan sekitar 29.17 Kg pada tahun 2017. Sedangkan Indonesia sekitar 44.67 kg, dan tertinggi dipegang oleh Malaysia sekitar 57.62 kg ditahun yang sama.¹ Sedangkan negara yang tidak memiliki pantai (*landlock state*) untuk memenuhi konsumsi seafood akan dilakukan dengan cara mengimport dari negara lain, maka dari itu industri perikanan tidak hanya ditujukan untuk keperluan konsumsi dalam negeri saja namun juga untuk perdagangan.

Melihat peluang karena tingginya permintaan bagi komoditas perikanan tentu saja membuat negara akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan produksi mereka sehingga dapat dijual ke negara lain dan menghasilkan keuntungan. WTO berperan penting disini sebagai otoritas yang membuat regulasi serta mengkontrol jalannya regulasi tersebut yang mana regulasi tersebut untuk mendorong kegiatan perdagangan antar negara dan menghapus pelbagai hambatan perdagangan dunia.²

Hadirnya GATT/WTO, merupakan fase *Internasionalism* yang mana segala pengaturan mengenai perdagangan tidak lagi didasarkan pada hukum nasionalnya masing-masing akan tetapi pada aturan hukum internasional yang patut diikuti oleh negara-negara.³

Ambisi negara-negara untuk meningkatkan pendapatan dan diakui sebagai poros perdagangan dunia sering kali membawa negara-negara menerapkan berbagai kebijakan nasional dalam kegiatan perdagangannya tak terkecuali subsidi. Subsidi dikategorikan sebagai *unfair practice* karena dirasa dapat merusak sistem perputaran perekonomian dunia seperti dapat memicu terjadinya

¹ The UN Food and Agriculture Organization (FAO) and The data has combined by Our World in Data, Fish and seafood consumption per capita, 1961 to 2017, <<https://ourworldindata.org/grapher/fish-and-seafood-consumption-per-capita?tab=chart>>, [diakses 30 April 2020].

² Mochamad Slamet Hidayat (*et.al.*) *Sekilas WTO (World Trade Organization) ed.4*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Departemen Luar Negeri, Jakarta:2007, hlm. 1.

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Grafindo Persada*, Jakarta: 2005, hlm. 48.

eliminasi persaingan yang wajar dalam mekanisme pasar dan dapat menghentikan iklim usaha yang kompetitif.⁴

Namun, pada hakikatnya subsidi juga sangat diperlukan untuk menyokong peningkatan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, dan mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha kecil. Indonesia sendiri telah melakukan pemberian subsidi di berbagai sektor seperti BBM, LPG 3 Kg, Pertanian, dan yang sekarang sedang diperjuangkan Indonesia adalah subsidi dibidang perikanan.

Subsidi perikanan hadir sebagai solusi untuk permasalahan nelayan di Indonesia terutama nelayan tradisional yang masih harus berhadapan dengan nelayan pukat trawl. Selain itu pemasaran nelayan tradisional dinilai masih lemah karena minimnya fasilitas yang memadai seperti alat pendingin yang baik, hingga bisa merusak ikan hasil tangkapan.⁵ Sehingga terkadang hasil tangkapan tersebut hanya digunakan untuk konsumsi keluarga karena dinilai kondisi tangkapan yang sudah tidak layak jual.

Pada pidato Kepresiden Jokowi pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa Laut adalah masa depan bangsa, yang mana Indonesia memiliki kepentingan nasional dibidang maritim yang ditujukan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia.⁶ Langkah tersebut diwujudkan dalam lima pilar utama, salah satunya pada pilar kedua untuk mengupayakan untuk menjaga sumber daya laut serta menciptakan kedaulatan di sektor pangan laut yang mana nelayan merupakan pilar utamanya.⁷ Pilar kedua sekiranya dapat menjadi tonggak dasar jika Indonesia menerapkan subsidi perikanan.

Subsidi perikanan dianggap sebagai langkah tepat untuk para nelayan Indonesia dapat mengeksploitasi kekayaan laut yang ada. Tujuannya adalah untuk menyokong kebutuhan operasional para nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Permasalahan sering kali timbul karena subsidi perikanan dianggap kurang tepat sasaran oleh beberapa nelayan karena para perusahaan perikanan skala besarpun masih mendapatkan subsidi terutama subsidi sektor energy seperti BBM.⁸ Inilah menjadi penyebab terjadinya *overfishing*. *Overfishing* dapat dikatakan sebagai efek domino yang pada akhirnya akan menghancurkan perekonomian negara dan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang.

⁴ Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri "Sosialisasi Mal Praktek/ Unfair Trade", *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Juli 2003, hlm. 1.

⁵ Ayat S Karokaro, "Kala Nelayan Tradisional Masih Hadapi Beragam Kendala," <<https://www.mongabay.co.id/2019/06/21/kala-nelayan-tradisional-masih-hadapi-beragam-kendala/>>, subsidi perikanan memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan nelayan tradisional karena dengan subsidi perikanan ini nelayan tradisional memperoleh hasil tangkapan yang berlimpah dan mempunyai akses pasar untuk penjualan hasil tangkapannya. Nelayan tradisional sering kali kekurangan fasilitas pendukung karena keterbatasan modal. [diakses 08/03/2020].

⁶ Laut Masa Depan Indonesia, <<https://money.kompas.com/read/2014/10/21/111249326/Laut.Masa.Depan.Indonesia>>, [diakses 9 Maret 2020].

⁷ Darma Agung Setia Irfansyah, *Mengamankan Laut dan Keamanan Maritim*, Pushankam UPN dan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman R.I, Yogyakarta:2017, hlm. 53.

⁸ Biro Perencanaan dan Informasi, "Subsidi Solar untuk Nelayan harus tepat sasaran," <<https://maritim.go.id/subsidi-solar-untuk-nelayan-harus-tepat-sasaran/>>, [diakses 08/03/020].

Pada tahun 1990 negara-negara di dunia memperjuangkan penghentian subsidi perikanan dan muncul dalam agenda pembahasan internasional sebagai respon atas penelitian yang dilakukan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Environment Programme (UNEP)*, *Unilever and the International Conservation Organisation (WWF)* dan *World Bank*, penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa adanya hubungan kuat antara subsidi dengan penurunan stok ikan dunia.⁹

Berdasarkan penjabaran diatas, maka permasalahan yang akan dikaji terkait bagaimana penerapan kebijakan subsidi perikanan Indonesia berdasarkan pengaturan subsidi perikanan WTO yang mana dalam proses analisis akan juga disinggung terkait relevansi *sustainable development*.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normative law research*).¹⁰ Studi kasus hukum normatif memerlukan data yang data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan tersier. Kemudian, akan dianalisis melalui analisis kualitatif untuk menemukan hubungan variabel-variabel antar data yang telah dikumpulkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Subsidi Perikanan dalam WTO

Pada sistem perdagangan internasional ada beberapa prinsipnya yang harus dipenuhi oleh setiap negara-negara anggota, seperti Prinsip Most Favored Nation (MFN) yaitu bahwa setiap anggota harus memperlakukan mitra dagangnya secara adil antara satu sama lain. Prinsip *National Treatment (NT)* yaitu adanya larangan terkait pembedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik. Kemudian Prinsip Perdagangan yang Adil (*fairness Principle*) yaitu melarang negara-negara anggota untuk menerapkan suatu kebijakan yang pada akhirnya akan merugikan negara mitra dagang yang lain. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghilangkan praktek curang dalam kegiatan perdagangan seperti pemberian subsidi.¹¹ Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*) yaitu ditujukan untuk lebih menjamin yang lebih predictable agar dapat diawasi jika suatu negara anggota melakukan hambatan tarif terhadap tarif beaya masuk yang tidak wajar. Meskipun yang

⁹ UNEP, "Fisheries Subsidies: A Critical Issue for Trade and Sustainable Development at the WTO" An Introductory Guide, Geneva: 2008, hlm. 3.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung: 2004, hlm. 52.

¹¹ H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta: 2002, hlm. 109-111.

kita ketahui penerapan tarif impor dapat ditujukan sebagai tindakan balasan terhadap negara pengeskor yang melakukan praktik subsidi terhadap produk ekspor.

Pada dasarnya subsidi telah diatur dalam GATT 1947 dan umumnya dianggap sebagai hal yang berefek baik, sebagai mekanisme di mana kebijakan pemerintah terkait bantuan pemerintah dapat diimplementasikan. Namun pada era sekarang pandangan negara-negara mengenai subsidi telah bergeser karena adanya pertanyaan mengenai efektivitas dan kemampuan pengendaliannya. Selain itu adanya keraguan terhadap peran pemerintah dalam masyarakat dan ekonomi, serta mengenai relatifitas perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, maka subsidi di banyak bidang ekonomi umumnya dianggap hal-hal buruk, terlebih lagi dalam sektor perikanan.

Hal yang perlu untuk diingat bahwa setiap subsidi yang diberikan pasti berdasarkan karena suatu alasan, suatu konteks dan apakah subsidi itu sesuai atau tidak. Diharapkan penerapannya untuk manfaat bagi individu dan untuk masyarakat secara keseluruhan.¹² Pemberian subsidi sendiri tidak pernah dilarang asal dapat dipastikan bahwa subsidi suatu negara tidak akan merugikan industri dalam negeri di negara pengimpor. Kemudian untuk subsidi domestik di suatu negara wajib dijamin tidak akan merugikan eksportir yang mencoba bersaing di pasar domestik negara yang memberikan subsidi.

Sebelum masuk pada rezim WTO pengaturan subsidi telah dibahas dalam Tokyo Round (1973-1979) merupakan putaran penting dalam pengaturan subsidi meskipun terkesan gagal pada putaran ini Pasal XVI tentang subsidi berhasil dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk *subsidy code* karena pada dasarnya hanya mengikat negara-negara yang tunduk pada *code* tersebut.

Kemudian pada rezim WTO pemberian subsidi diatur pada Pasal XVI Persetujuan *World Trade Organization* dan diatur lebih lanjut dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM), dan *Chair 's Draft of the AD and Subsidies and Countervailing Measures* yang hingga saat ini masih diperjuangkan oleh negara-negara berkembang termaksud Indonesia.¹³

Dalam buku *International Economic Law*, Andreas F. Lowenfield mengartikan subsidi sebagai transfer kekayaan dari dana publik kepada suatu kelompok penerima manfaat tertentu yang dipercaya eksistensinya tidak dapat bertahan, atau mempertahankan kedudukannya, jika hanya didasarkan pada kekuatan pasar semata.¹⁴

Pasal XVI WTO menegaskan bahwa negara anggota yang memberi atau mempertahankan subsidi dalam bentuk apapun, yang berakibat menambah ekspor atau mengurangi impor, harus memberi notifikasi kepada *contracting parties (Members)* tentang besaran dan sifat subsidi yang

¹² William E. Schrank, "Introducing Fisheries Subsidies," FAO Fisheries Technical Paper 437, Rome: 2003, hlm. 10.

¹³ United Nations Environment Programme, "Analyzing of the Resources Impact of Fisheries Subsidies: A Matrix Approach," This Document as A Result of Research and Analysis Regard the Actual and Potential Impacts of Fisheries Subsidies, Nairobi: 2004, hlm. 5-6.

¹⁴ Andreas F. Lowenfield, *Internastional Economic Law (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford:2008, hlm. 216.

diberikan. Notifikasi juga dilakukan terkait dampak subsidi tersebut terhadap jumlah yang diperdagangkan dan keadaan memaksa yang seperti apa hingga memaksa pemerintah negara tersebut untuk memberikan subsidi disektor yang bersangkutan.¹⁵

Pada ayat (1) pasal ini hanya mengatur bagaimana cara negara dapat memberikan subsidi, sedangkan pada ayat 3 memberikan penjelasan produk yang dapat dan produk yang tidak dapat diberikan subsidi. Ada dua produk yaitu *Non-primary product* dan *primary product*. Kategori *primary product* yaitu seperti produk dari pertanian, hutan atau perikanan, atau mineral baik dalam bentuk alami atau yang telah melalui proses menjadi suatu produk. Dalam aturan WTO produk primer tidak dapat dikenakan subsidi ekspor.¹⁶ Berdasarkan WTO report tidak ada alasan yang pasti mengapa ada perbedaan antara *primary product* dan *non-primary product* dalam pemberian subsidi. Namun dapat dilogikan melihat bentuk dari primary produk merupakan hasil bumi yang mudah habis, maka inilah yang dapat dijadikan alasan mengapa WTO membedakan komoditas ini dalam pemberian subsidi.

Pasal-pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM). Pada Pasal 1 dari SCM Agreement memberikan definisi subsidi, yaitu adanya kontribusi finansial oleh pemerintah atau badan pemerintah baik dalam bentuk penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan modal, atau adanya potensi transfer dana atau kewajiban langsung (misalnya jaminan pinjaman).

Pendapatan pemerintah yang tidak dipungut (misalnya, insentif fiskal seperti kredit pajak) penyediaan barang atau jasa selain dari infrastruktur umum atau pembelian barang oleh pemerintah, serta mekanisme pendanaan oleh badan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemerintahan. Subsidi juga dianggap ada apabila terdapat suatu bentuk pendapatan atau bantuan harga sebagaimana dimaksud Pasal XVI GATT 1994 dan semua persyaratan tersebut harus memberikan suatu keuntungan.¹⁷

Tidak hanya itu saja ketentuan lain pada Pasal 2.1 SCM suatu tindakan dapat dikatakan sebagai subsidi jika yang dimaksud adalah subsidi yang spesifik penerimanya, yaitu subsidi yang diberikan kepada suatu perusahaan, industri, kelompok perusahaan atau kelompok industri. Sedangkan, subsidi yang sifatnya umum tidak termasuk subsidi yang dimaksud dalam SCM. Faktor lain yang perlu diperhatikan lamanya waktu program subsidi berlangsung.

Jika dilihat dalam ASCM Agreement membagi "*Specificity*" menjadi empat jenis, yaitu:¹⁸ 1). *Enterprise-specificity*, Pemerintah menargetkan perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan

¹⁵ GATT-1994, Pasal XVI- Bab Subsidi, Bagian A tentang Subsidi Secara Umum (*Subsidies in General*).

¹⁶ GATT-1994, Pasal XVI- Bab Subsidi, Bagian B tentang Ketentuan Tambahan terkait Subsidi Ekspor (*Additional Provisions on Export Subsidies*).

¹⁷ WTO, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*.

¹⁸ UNCTAD, "Dispute Settlement (WTO) Subsidies and Countervailing Measures," New York and Geneva: 2003, hlm. 13.

untuk memberikan subsidi-nya; 2). *Industry-Specificity*, Targetnya adalah sektor-sektor industry tertentu atau sektor yang dianggap perlu untuk diberikan subsidi; 3). *Regional-Specificity*, Targetnya adalah produsen di bagian tertentu wilayahnya untuk subsidi; 4). *Prohibited-Subsidies*, Targetnya adalah barang-barang ekspor atau barang-barang yang menggunakan input domestik untuk diberikan subsidi.

ASCM membagi subsidi kedalam 3 (ketiga) kategori utama, yaitu: Subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*) sebagaimana diatur dalam bagian II ASCM, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang terdiri dari subsidi produk ekspor dan produk substitusi impor.¹⁹ Ada dua tipe subsidi ekspor, subsidi ekspor *de jure* subsidi yang secara nyata tercantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebuah pemerintahan artinya subsidi ini memang dilegitimasi untuk diterapkan terhadap kegiatan ekspor tersebut. Tipe yang kedua, subsidi ekspor *de facto* tipe ini cukup sulit untuk dibuktikan apakah memang ada pemberian subsidi atau tidak karena subsidi yang diberikan tidak didasarkan aturan perundang-undangan.²⁰ Sehingga bisa saja sebenarnya tidak memerlukan adanya subsidi atau senyatanya tidak memerlukan sebuah persyaratan subsidi, dan ekspor dapat berjalan lancar tanpa adanya subsidi.

Subsidi yang dapat dikenakan tindakan (*actionable subsidies*) sebagaimana diatur dalam bagian III ASCM, merupakan subsidi yang tidak dilarang penerapannya namun perlu memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang dimaksud yaitu subsidi yang diberikan tidak akan menimbulkan dampak buruk (*Adverse Effect*) dan dugaan adanya kerugian yang serius (*Serious Prejudice*) bagi negara-negara lain. Pada Pasal 4 dijabarkan yang dimaksud dengan (*Adverse Effect*) dan (*Serious Prejudice*) yaitu jika tidak menimbulkan kerugian atau mencederai industri dalam negeri Anggota lain. Tidak menimbulkan eliminasi manfaat yang timbul secara langsung atau tidak langsung untuk Anggota lain (khususnya manfaat mengenai konsesi yang didasarkan pada Pasal II GATT 1994) dan kerugian serius terhadap kepentingan Anggota lain.

(*Non-actionable subsidies*) yang diatur pada bagian IV ASCM, merupakan subsidi yang tidak dilarang penerapannya dan difokuskan untuk bantuan penelitian. Namun, subsidi kategori ini sudah tidak berlaku lagi (exp 31 Desember 1999) dan semua bentuk yang maksud kategori ini dialihkan ke kategori kedua.

Negara berkembang dan LDCs selalu mendapatkan perlakuan khusus dalam perdagangan, ASCM juga mengatur terhadap tindakan subsidi yang diimplementasikan oleh negara berkembang. Mungkin, ini sedikit memberikan keringanan bagi Indonesia akan tetapi pada Pasal 27 ASCM memberikan batas waktu mengenai keberlakuan subsidi tersebut. Dinyatakan bahwa larangan

¹⁹ WTO, *Op. Cit*, Article 3.

²⁰ UNCTAD, *Op. Cit*, hlm. 16.

subsidi yang terdapat dalam ASCM tidak berlaku bagi negara dengan GNP per kapita mencapai \$ 1.000 per tahun. Ketentuan ini akan berlaku hingga 5 Tahun bagi negara berkembang dan 8 tahun bagi LDCs, namun bagi negara berkembang yang mana telah mampu melakukan ekspor tanpa adanya subsidi maka S&DT ini tidak berlaku lagi.

Berdasarkan perkembangannya subsidi perikanan awalnya akan diatur dalam *Agreement on Agriculture* namun dengan alasan ketidakefektifan maka subsidi perikanan dikeluarkan dan mengacu pada pengaturan subsidi yang bersifat umum. Adanya kesadaran negara-negara bahwa pemberian subsidi perikanan yang tidak tepat sasaran dapat merusak ekosistem laut maka Anggota WTO membentuk sebuah mandat untuk melakukan negosiasi mengenai peraturan yang akan mengatur subsidi perikanan sebagai bagian dari Putaran Doha 2001. Kemudian mandat itu diuraikan pada tahun 2005,²¹ mengarahkan larangan subsidi tertentu yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan overfishing yang selama ini dianggap memberikan dampak buruk terhadap stok ikan dunia, meningkatkan transparansi, dan dimasukkannya aturan mengenai perlakuan khusus dan berbeda (S&DT) yang tepat dan efektif untuk anggota negara berkembang dan LDCs.

Hingga pada tahun 2007 dikeluarkanlah dokumen chair's draft didalamnya lebih mempertimbangkan aspek serta kondisi lingkungan terutama wilayah laut. Draft ini mengatur mengenai beberapa jenis subsidi yang dilarang terutama seperti subsidi untuk kapal perikanan, infrastruktur pelabuhan, subsidi transfer kapal, subsidi untuk biaya operasi penangkapan, subsidi pendapatan, subsidi dukungan harga, subsidi akses negara lain.

Pada Pasal 1 Chair's Draft memuat subsidi yang dilarang yaitu:

- a) Subsidi yang mengarah pada keuntungan konstruksi, perbaikan, pembaruan, renovasi, modernisasi, atau modifikasi bagi kapal penangkap, termasuk subsidi untuk pembangunan fasilitas.²²
- b) Subsidi yang diberikan untuk transfer kapal atau kapal pengangkut ke negara ketiga termasuk melalui penciptaan perusahaan patungan dengan mitra negara ketiga.²³
- c) Subsidi terkait pada biaya operasi dari kapal penangkap ikan (termasuk biaya lisensi, bahan bakar, es, umpan, personel, biaya sosial, asuransi, peralatan, dan dukungan di laut); atau pendaratan atau aktivitas pemrosesan di dalam atau di dekat pelabuhan untuk produk-produk perikanan tangkapan laut; atau subsidi untuk menutupi kerugian operasi dari kapal atau kegiatan tersebut.²⁴
- d) Subsidi yang berhubungan dengan, atau dalam bentuk infrastruktur pelabuhan atau fasilitas

²¹ Yi Chou dan Ching-Hsiewn Ou, "The opportunity to regulate domestic fishery subsidies through international agreements," *Marine Policy*, Vol.63, 2016, hlm. 118.

²² WTO, Article I (I.1(a)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

²³ WTO, Article I (I.1(b)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

²⁴ WTO, Article I (I.1(c)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

pelabuhan fisik lainnya secara eksklusif atau terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan (misalnya, fasilitas pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan ikan dalam atau di dekat fasilitas pengolahan ikan pelabuhan).²⁵

- e) Subsidi pendapatan bagi orang atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan (*income support for natural or legal persons engaged in marine wild capture fishing*).²⁶
- f) Subsidi dukungan harga untuk produk perikanan tangkap laut.²⁷
- g) Subsidi yang timbul dari transfer lebih lanjut, oleh pemerintah Anggota pembayar, tentang hak akses yang diperolehnya dari pemerintah Anggota lain untuk perikanan di dalam yurisdiksi Anggota lain tersebut.²⁸
- h) Subsidi manfaat yang diberikan pada kapal yang melakukan IUU *Fishing*.²⁹

Pembahasan Chair's draft masih terus dilakukan hingga 2020. Ditujukan untuk menyempurnakan pasal-pasalnya karena draft ini hanya mengatur sektor perikanan tangkap dilaut, sedangkan perikanan tangkap di perairan darat dan budidaya tidak dimasukkan. Dari pembahasan diatas seharusnya kebijakan Indonesia untuk menerapkan subsidi dibidang perikanan sekiranya akan mendapatkan perlakuan khusus, namun harus dipastikan apakah subsidi tersebut tidak merusak sistem perikanan berkelanjutan seperti yang dipersyaratkan.

Relevansi Subsidi Perikanan dan *Sustainable Development*

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, stok ikan yang berada dalam tingkat yang berkelanjutan secara biologis telah turun dari 90,0 persen pada tahun 1974 menjadi 65.8 persen pada tahun 2017. Sejak dilakukannya, negosiasi subsidi perikanan WTO telah mengfokuskan pembahasan pada *sustainable* karena aturan subsidi WTO yang sudah ada sebelumnya telah menangani potensi distorsi perdagangan yang diakibatkan oleh subsidi.

Pada Program PBB SDGs pada Tujuan ke-14 menegaskan agar dapat mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.³⁰ Sehingga atas dasar ini diskusi RNG tentang subsidi perikanan didorong untuk memenuhi Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan untuk penghapusan subsidi untuk IUU. Target SDG 14.6 menyatakan bahwa pada tahun 2020, melarang beberapa bentuk subsidi perikanan yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas tangkap (*overcapacity*) terjadinya kelebihan tangkap (*overfishing*).

²⁵ WTO, Article I (I.1(d)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

²⁶ WTO, Article I (I.1(e)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

²⁷ WTO, Article I (I.1(f)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

²⁸ WTO, Article I (I.1(g)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

²⁹ WTO, Article I (I.1(h)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

³⁰ Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Depok:2017, hlm. 121.

Serta harus menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan diri untuk tidak memperkenalkan subsidi baru, serta mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang sesuai dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negosiasi subsidi perikanan WTO Dunia.³¹

Sejauh ini subsidi perikanan dianggap memberikan dampak terhadap tiga aspek yaitu, perdagangan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.³² Bagi lingkungan dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi dua hal, yaitu berdampak pada sumber daya perikanan, dari semua bentuk program subsidi yang ditawarkan meskipun subsidi perikanan tersebut telah dirancang dengan baik agar dapat berkontribusi pada perikanan berkelanjutan, akan tetapi sebagian besar subsidi masih berpotensi membahayakan stok ikan, terutama jika tidak ada manajemen yang efektif. Contohnya subsidi yang berkontribusi langsung terhadap kelebihan kapasitas tangkap (*overcapacity*) dan terjadinya kelebihan tangkap (*overfishing*) seperti subsidi untuk biaya modal atau biaya operasi.

Selain itu berdampak juga terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, eksploitasi yang berlebihan karena adanya subsidi perikanan berdampak pada hubungan ekologis. Berkurangnya suatu spesies dapat menggeser keseimbangan ekosistem serta dapat mempengaruhi ketersediaan spesies tersebut. Selain itu subsidi perikanan seperti penggunaan alat-alat penangkapan juga dapat merusak habitat dasar laut. Selain berdampak pada perdagangan dan lingkungan, subsidi perikanan juga diperkirakan akan mempengaruhi sustainable development.³³

Ada tiga hal penting, jika membahas sustainable development, yaitu: Lingkungan berkelanjutan, sosial dan politik berkelanjutan, serta ekonomi berkelanjutan. Subsidi yang ditujukan untuk meningkatkan hasil tangkapan dapat juga meninggikan angka tangkapan terhadap spesies yang tidak dikehendaki. Jenis subsidi seperti ini hanya memberikan keuntungan pada jangka pendek saja dan melemahkan perekonomian dengan jangka panjang karena stok ikan berkurang akhirnya menyebabkan tangkapan yang lebih rendah sehingga memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi akan tetapi tidak sebanding dengan pendapatan yang jauh lebih rendah. Sedangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan jika subsidi yang diterapkan tidak diimbangi dengan manajemen yang efektif yaitu tidak adanya peningkatan taraf hidup bagi nelayan kecil sehingga angka kemiskinan nelayan tetap stagnan bahkan akan meninggi.³⁴ Karena pada prinsipnya subsidi perikanan yang diberikan berbentuk subsidi domestic biasanya ditujukan sebagai penanggulangan kemiskinan di kalangan nelayan.

³¹ ICTDS, "Fisheries Subsidies Rule at WTO (A Compilation of Evidence and Analysis)," Geneva: 2018, hlm. 55.

³² Chen-Ju Chen, *Fisheris Subsidies under International Law*, Springer, London:2010, hlm. 11.

³³ *Ibid.*, hlm. 12-17.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

Disamping itu permasalahan yang hadir dalam pemberian subsidi seperti ini yaitu adanya overfishing dan overfished sehingga dapat mempengaruhi stok ikan dunia. Meskipun hingga kini belum ada bukti ilmiah yang mampu menjelaskan apakah penerapan kebijakan subsidi ini yang menjadi penyebab menipisnya stok ikan dunia.

Ada dua alur pemikiran yang diuraikan oleh Yutaro Sakai,³⁵ bahwa subsidi berkemungkinan dapat meningkatkan jumlah tangkapan dalam jangka pendek dan dapat mengurangi dalam jangka panjang karena adanya degradasi sumber dayanya. Kemudian, subsidi perikanan juga dapat menyebabkan penurunan sumber daya akan tetapi pada saat yang sama akibat penurunan sumber daya ini membuat pemerintah akan melakukan intervensi dengan output kebijakan yaitu subsidi.

Hal ini dikarenakan para nelayan atau pelaku usaha perikanan membutuhkan fasilitas lebih untuk menghasilkan tangkapan yang lebih besar. Sehingga pola berpikir mengenai bahwa subsidi perikanan dapat menyebabkan stok ikan dunia menipis tidak selalu dianggap benar atau mungkin malah sebaliknya bahwa karena adanya penipisan stok ikan disekitar perairan pantai membuat para nelayan harus berlayar lebih jauh sehingga untuk menekan *cost produksi* pemerintah memberikan subsidi.

FAO mendefinisikan subsidi perikanan sebagai "*Government actions or inactions outside of normal practices that modify by increasing or decreasing the potential profits by the fisheries industry in the short, medium or long-term*".³⁶

Menurut Munro dan Sumaila, para ekonom kini menganggap sumber daya perikanan dan semua sumber daya alam lainnya, sebagai modal utama. Sehingga ada tiga klasifikasi untuk mengidentifikasi apakah subsidi tersebut dalam *good subsidi, bad subsidi, dan ugly subsidi* yang nantinya berpengaruh pada modal utama tersebut.

Pertama, *Good Subsidies* berfokus pada kegiatan pemantauan, control dan pengawasan stok ikan dan sumber daya kelautan dengan cara melakukan inovasi ilmiah serta teknologi. Ada dua jenis program seperti *Fisheries management programs and services* dan *Fishery research and development*.³⁷

Kedua, *Bad Subsidies* yang mana semua programnya diindikasikan dapat membahayakan sumber daya perikanan. Beberapa program subsidi pada jenis ini jika tidak dikendalikan dengan adanya pengawasan bisa saja membahayakan stok ikan domestik yang pada akhirnya akan mendorong para nelayan untuk melaut lebih jauh dan melakukan IUU fishing di wilayah laut negara lain. Selain itu dapat mengganggu harga pasar domestic di negara tujuan untuk komoditas yang

³⁵ Yutaro Sakai, "Subsidies, Fisheries Management, and Stock Depletion," *Department of Economic University of Calgary*, Tanpa Tahun, hlm. 3 dan 21.

³⁶ Lena Westlund, "Guide for Identifying, Assessing, and Reporting on Subsidies in the Fisheries Sector," *FAO Fisheries Technical Paper*, Roma: 2004, hlm. 7.

³⁷ Ussif Rashid Sumalia and Daniel Pauly, "Catching More Bait: A Bottom-UP Re- Estimation of Global Fisheries Subsidies", *Fisheries Centre Research Reports*, Vol. 14, Number 6, 2006, hlm. 13.

sama dan bisa saja memicu tindakan dumping. ada enam jenis program seperti *Tax exemption programs; Foreign access agreements; Boat construction renewal and modernization programs; Fishing port construction and renovation programs; Fishery development projects and support services; Marketing support, processing and storage infrastructure programs.*³⁸

Ketiga, Ugly Subsidies biasanya pada jenis ini dapat berupa bantuan yang terindikasi meningkatkan stok ikan dan kesejahteraan nelayan atau malah sebaliknya. ada tiga jenis program seperti *Fisher assistance programs; Vessel buyback programs; Ruralfishers community development programs.*³⁹

Jika dilihat hanya sedikit saja subsidi yang dianggap aman untuk keberlangsungan sumber daya alam atau yang sesuai dengan tujuan ke-14 SDGs mengingat dalam mengelola sumber daya alam tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Sehingga untuk menaikkan pendapat negara sebagai penunjang pembangunan lebih memperhatikan aspek-aspek riskan untuk sumber daya yang mudah habis. Seperti yang ditegaskan pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana memuat asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan. Asas ini tentu saja seharusnya diberlakukan dan ditekankan kepada setiap pelaku usaha maupun pekerja karena merupakan beban tanggungjawab terhadap setiap individu.

Disamping itu, pada konstitusi Indonesia pun telah menjelaskan berdasarkan Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia didasarkan beberapa asas, salah satunya asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan. Kemudian, UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 2 huruf k, juga menjabarkan bahwa pengelolaan perikanan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Sehingga seharusnya lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan yang lebih terencana agar mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Dengan demikian Indonesia secara jelas telah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai asas dari sistem ekonomi nasionalnya. Salah satunya dalam industry perikanan dikenal dengan adanya perikanan berkelanjutan. Marine Stewardship Council mendefinisikan Perikanan berkelanjutan yaitu, berbagai cara untuk memproduksi ikan, sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalisir efek samping yang dapat mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, dan juga dikelola serta dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab. Serta, sesuai dengan hukum dan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

peraturan-peraturan lokal, nasional dan internasional dengan tujuan untuk memenuhi serta menjaga keberlangsungan kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.⁴⁰

Perikanan berkelanjutan merupakan pelaksanaan dari prinsip lingkungan Keadilan antargenerasi mengacu pada keadilan distributif antar generasi, memberikan alokasi sumber daya yang adil kepada setiap generasi. Pendekatan keadilan antargenerasi meliputi model pelestarian, model kemakmuran atau model ekonomi lingkungan. Hal ini karena semua generasi memiliki tempat yang sama dalam sistem alam sehingga tidak ada dasar untuk lebih memilih generasi sekarang daripada generasi mendatang dalam penggunaan planet ini. Ada tiga prinsip untuk menilai keadilan antargenerasi, yaitu Konservasi pilihan, menjaga keanekaragaman alam dan budaya untuk memastikan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri generasi saat ini tidak membatasi pilihan yang tersedia untuk generasi mendatang. Konservasi kualitas, setiap generasi harus mewariskan sumber daya alam dan budaya kepada generasi penerus sehingga dapat menikmati kualitas alam yang sebanding. Konservasi akses, setiap generasi harus memastikan hak yang setara atas akses ke modal alam dan budaya dan melestarikan akses ini untuk generasi berikutnya.⁴¹

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa pembentukan pengaturan terkait dengan subsidi perikanan. Karena dalam penerapan subsidi perikanan yang dilakukan secara *massive* akan berdampak pada penurunan stock ikan dan kerusakan lingkungan wilayah laut.

Analisis Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO

Indonesia dengan garis pantai terpanjang didunia dan terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan seharusnya diuntungkan dalam hal perekonomian dari sektor industri perikanan, namun disayangkan hingga saat ini nelayan-nelayan indonesia belum mencapai titik perekonomian menengah. Strategi kebijakan mempunyai visi mewujudkan sektor kelautan dan perikanan indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional yang didasarkan pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Mendorong agar pemanfaatan secara maksimal ini dapat dijalankan maka Indonesia melalui tiga aturannya mencoba melegitimasi tindakan subsidi dan bantuan pemerintah dalam bidang perikanan. Pertama, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mana tersebar dalam beberapa Pasal, salah satunya Pasal 17 menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi para pelaku usaha untuk mewujudkan industri perikanan di

⁴⁰ Sri Yanti JS, "Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan," Hasil Kajian Bersama Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta: 2014, hlm. 3.

⁴¹ Eugenia Merayo, Ina Porras, Sarah Harper, Paul Steele and Essam Mohammed, "Subsidy reform and distributive justice in fisheries," Working Paper IIED, 2009, hlm. 15.

Indonesia.⁴² Kedua, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 25 B kewajiban pemerintah terkait bantuan fasilitas untuk pemasaran.⁴³ Ketiga, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam salah satu tujuan dalam aturan ini yaitu terkait dengan menyediakan prasana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Sarana dan prasana yang dimaksud yaitu, adanya stasiun pengisian bahan bakar, kapal penangkap ikan, pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan, tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan, serta air bersih.⁴⁴

Secara gamblang pengaturan subsidi hanya disebutkan pada Pasal 24, bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi berupa BBM, air bersih dan es, benih, bibit, pakan, dan obat ikan yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam yang nantinya pelaksanaannya akan didasarkan pada peraturan presiden yang hingga saat ini sedang dibahas. Kemudian pada Pasal 61 juga menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan dengan cara pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Kemudian dari tiga undang-undang tersebut dibuatlah peraturan pelaksanaannya melalui Permen KP No. 60 Tahun 2017 tentang Pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan. Pada pasal 3 memberikan rincian jenis bantuan apa saja yang akan diberikan, ada tujuh jenis bantuan pemberian penghargaan dan beasiswa, bantuan operasional dan saran-prasana, rehabilitas atau pembangunan gedung, asuransi, dan yang paling penting bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.⁴⁵

Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap WTO Indonesia melakukan Notifikasi terhadap subsidi yang diterapkan seperti *National fish logistic dystem (slin)*; *the empowerment of community salt companies program (pugar)*; *the development of community salt cimpanies program (pugar)*; *the fishing ship vessel contruction prgram (inkamina)*; *the rural bussines development program (pump)*; *fisher insurance (asnel)*.⁴⁶

Semua program subsidi ini tidak membahayakan perdagangan internasional karena

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁴³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atasa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Penambak Garam.

⁴⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP.

⁴⁶ WTO Document: New and full notification pursuant to article XVI:1 of the gatt 1994 and article 25 of the agreement on subsidies and countervailing measures/G/SCM/N/315/IDN.

diterapkan hanya untuk menunjang kesejahteraan nelayan skala kecil. Notifikasi yang dijabarkan Indonesia cukup jelas serta kemungkinan dampak dari penerapan subsidi tersebut. Berbeda halnya dengan notifikasi yang dilakukan oleh Jepang tidak memberikan tolak ukur waktu dan dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Beberapa program subsidi perikanan yang Jepang, yaitu *Programs for development and adaption of new technologies and conservation of fishing grounds; Support for establishment of environmentally and economically sustainable fisheries; Promotion for regional development through fisheries; Support for aquaculture, inland fisheries and fish stock enhancement.*

Mengacu pada Pasal 1 Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements sekiranya subsidi perikanan Indonesia dapat digolongkan sebagai subsidi yang dilarang karena jika dilihat pada laporan keuangan KKP Tahun anggaran 2019 pada Program dan Kegiatan Prioritas anggaran tersebut diprioritaskan untuk Kapal perikanan ukuran 5GT dan < 5GT; Alat penangkapan ikan ramah lingkungan termasuk biaya pengiriman; Bantuan premi asuransi bagi nelayan; bantuan Ice flake machine kapasitas 5 -10 ton; Pembangunan Pasar Ikan Modern. Selain itu Sarana sistem rantai dingin (chest freezer dan cool box); Kendaraan berpendingin.⁴⁷ Sedangkan hanya bantuan pada Program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan saja yang tidak termaksud dalam subsidi yang dilarang pada Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements.

Penerapan subsidi perikanan di Indonesia merupakan bentuk dari subsidi untuk menunjang produksi dalam negeri untuk mensejahterakan taraf hidup nelayan berskala kecil.⁴⁸ Merujuk pada Dokumen Notifikasi Subsidi Indonesia ke WTO telah menjelaskan bahwa penerima manfaat dari subsidi perikanan tersebut hanya bersektor pada nelayan skala kecil dan entitas bisnis berskala kecil (UMKM).

Bentuk kepatuhan Indonesia terhadap pengaturan subsidi perikanan WTO juga ditunjukkan dengan adanya penyesuaian aturan-aturan hukum terkait subsidi dan bantuan dibidang perikanan seperti mengharuskan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Serta mendukung perikanan berkelanjutan salah satu langkah yang diambil dengan melakukan kemitraan terhadap Google menggabungkan data VMS dengan citra satelit mentah untuk membuat tapak terperinci kegiatan penangkapan ikan hampir secara *real time*.⁴⁹ Inilah yang membuat Indonesia berhasil mendeteksi aktivitas perikanan ilegal secara *real time*

Meskipun dari aspek perdagangan subsidi perikanan dianggap melanggar tujuan dari perdagangan internasional namun selama tidak berdampak langsung pada ekspor negara lain ke

⁴⁷ Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019, hlm. 86.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Penambak Garam. Ps. 6 klasifikasi Nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik.

⁴⁹ WTO, *Article II General Exceptions*, Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213. (subsidi terhadap bantuan kapal bagi nelayan di Indonesia tidaklah dilarang karena pengoperasiannya tidak untuk penangkapan berlebih).

negara tersebut atau menghambat impor ke Negara yang menerapkan subsidi subsidi tersebut tidak akan dilarang.⁵⁰ Penerapan subsidi perikanan Indonesia tidaklah dilarang berdasarkan ASCM dan Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements. Karena dua Pengaturan tersebut juga mengatur *special and differential treatment for developing countries* untuk negara berkembang ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi negara berkembang dan LDCs dengan didasarkan beberapa ketentuan.

(1) Kegiatan dilakukan harus atas nama para pekerja ikan, atas dasar individu yang dapat mencakup anggota keluarga, atau diorganisasikan dalam asosiasi; (2) hasil tangkapan dikonsumsi dan diperdagangkan dengan jumlah keuntungan kecil oleh para pekerja ikan dan keluarga mereka; dan (3) tidak ada hubungan antara pimpinan dan pekerja utama dalam kegiatan yang dilakukan. Harus memastikan adanya langkah-langkah pengelolaan perikanan yang bertujuan untuk memastikan perikanan berkelanjutan;⁵¹

(2) Sedangkan subsidi untuk modernisasi dan biaya operasi kegiatan penangkapan ikan tidak dilarang asalkan digunakan secara eksklusif untuk penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal-kapal geladak yang panjangnya tidak lebih dari 10 meter, atau perahu-perahu penangkap berbagai ukuran panjang. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di ZEE mereka dan tentu saja tidak boleh melebihi kapasitas yang telah ditentukan dalam FAO.

Dari penjelasan ini dapatlah ditemukan jawaban bahwa kebijakan subsidi perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam perdagangan Internasional. Karena pada prinsipnya subsidi tetap diperbolehkan dalam komoditas primer sebagai bentuk dukungan untuk mengembangkan hasil dari komoditi seperti perikanan, kehutanan, dan pertanian.⁵²

PENUTUP

Implementasi subsidi perikanan di Indonesia tidak melanggar ketentuan perdagangan Internasional, tentu saja dikarenakan Indonesia yang hingga saat ini masih mendeklarasikan sebagai negara berkembang berakibat tetap berlakunya ketentuan mengenai S&DT. Selain itu, adanya pejaminan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan manajemen efektif dalam penyalurannya, meskipun masih ada beberapa kendala namun tentu saja Indonesia akan terus berbenah. Terutama dalam hal kebijakan agar pemberian subsidi perikanan tidak bertentangan dengan perikanan berkelanjutan dan tujuan Indonesia sebagai poros maritime dunia dapat dicapai.

⁵⁰ Melda Kamil Ariadno (et.al), "Legal Framework and Mechanism of Marine Fisheries Subsidies in The Aspects of International Trade And Sustainable Development," *Indonesia Law Review*, Ed. 3, December 2015, hlm. 293.

⁵¹ WTO, Article III (III.2(a)) Draft Consolidate Chair Texts of the Adand SCM Agreements TN/RL/W/213.

⁵² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional edisi kedua*, Rajawali Pers, Depok:2018, hlm. 223.

Subsidi perikanan bukanlah penyebab utama menipisnya stok ikan dunia. Menipisnya suatu sumber daya alam kelautan bisa saja dikarenakan adanya perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan suhu air dan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dan pH air yang mengakibatkan kematian pada ikan.

Penggolongan susidi pun tidak semuanya buruk melihat dari fungsinya, bahkan bantuan untuk infrastruktur pelabuhan dirasa paling penting karena jika adanya integrasi di pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk maka pengawasan untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan akan terlapor dengan efektif sehingga data terkait stok ikan Indonesiapun diharapkan mendekati angka sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.

Andreas F. Lowenfeld, *Internasional Economic Law (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford: 2008.

Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Depok: 2017.

Chen-Ju Chen, *Fisheris Subsidies under International Law*, Springer, London: 2010.

Darma Agung Setia Irfansyah, *Mengamankan Laut dan Keamanan Maritim*, Pushankam UPN dan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman R.I, Yogyakarta: 2017.

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Departemen Luar Negeri, Jakarta: 2007.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta: 2005.

Mochamad Slamet Hidayat (et.al.), *Sekilas WTO (World Trade Organization) ed.4*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Departemen Luar Negeri, Jakarta: 2007.

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional edisi kedua*, Rajawali Pers, Depok: 2018.

Jurnal

Melda Kamil Ariadno (et.al), "Legal Framework and Mechanism of Marine Fisheries Subsidies in The Aspects of International Trade and Sustainable Development," *Indonesia Law Review*, Ed. 3, December 2015

Sumalia, U.R. dan D. Paully (Editor), "Catching More Bait: A Bottom-up Re-estimation of Global Fisheries Subsidies", *Fisheries Center Research Report*, Vol. 14 (6), 2007.

Ussif Rashid Sumalia and Daniel Pauly, "Catching More Bait: A Bottom-UP Re- Estimation of Global Fisheries Subsidies", *Fisheries Centre Research Reports*, Vol. 14, Number 6, 2006.

Yi Chou dan Ching-Hsiewn Ou, "The opportunity to regulate domestic fishery subsidies through international agreements," *Marine Policy*, Vol. 63, 2016.

Yutaro Sakai, Subsidies, Fisheries Management, and Stock Depletion, *Department of Economics, University of Calgary*, Tanpa Tahun.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Penambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP.

Sumber Lain

Ayat S Karokaro, "Kala Nelayan Tradisional Masih Hadapi Beragam Kendala," <<https://www.mongabay.co.id/2019/06/21/kala-nelayan-tradisional-masih-hadapi-beragam-kendala/>>, [diakses 08/03/2020].

Biro Perencanaan dan Informasi, "Subsidi Solar untuk Nelayan harus tepat sasaran," <<https://maritim.go.id/subsidi-solar-untuk-nelayan-harus-tepat-sasaran/>>, [diakses 08/03/20].

Laut Masa Depan Indonesia, <<https://money.kompas.com/read/2014/10/21/111249326/Laut.Masa.Depan.Indonesia>>, [diakses 9 Maret 2020].

Committee on Trade and Development, "Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions," Geneva: 2018.

Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri "Sosialisasi Mal Praktek/Unfair Trade", *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Juli 2003.

Eugenia Merayo, Ina Porras, Sarah Harper, Paul Steele and Essam Mohammed, "Subsidy reform and distributive justice in fisheries," Working Paper IIED, 2009.

GATT-1994, Pasal XVI- Bab Subsidi, Bagian A Tentang Subsidi Secara Umum (*Subsidies in General*).

GATT-1994, Pasal XVI- Bab Subsidi, Bagian B Tentang Ketentuan Tambahan Terkait Subsidi Ekspor
(Additional Provisions on Export Subsidies).

ICTDS, "Fisheries Subsidies Rule at WTO (A Compilation of Evidence and Analysis)," Geneva: 2018.

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019.

Lena Westlund, "Guide for Identifying, Assessing, and Reporting on Subsidies in the Fisheries Sector."

United Nations Environment Programme, "Analyzing of the Resources Impact of Fisheries Subsidies: A Matrix Approach," This Document as A Result of Research and Analysis Regard the Actual and Potential Impacts of Fisheries Subsidies, Nairobi: 2004.

Sri Yanti JS, "Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan," Hasil Kajian Bersama Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta: 2014.

William E. Schrank, "Introducing Fisheries Subsidies," FAO Fisheries Technical Paper 437, Rome: 2003.

World Trade Organization, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

World Trade Organization, Draft Consolidated Chair Texts of The Ad and SCM Agreements, TN/RL/W/213, 30 November 2007.

World Trade Organization, Document: New and full notification pursuant to article XVI:1 of the gatt 1994 and article 25 of the agreement on subsidies and countervailing measures/G/SCM/N/315/IDN, May 2019.